



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Jalan Wijaya I Nomor 68, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – DKI Jakarta, 12170 Telepon (021) 27099929

Nomor : ~~BK~~ 0401 - UK / 141
Sifat : Penting
Hal : Informasi Pelayanan Akreditasi dan Akreditasi Kembali Asosiasi
Tahap 1 Tahun 2025

Jakarta, 28 Februari 2025

Yth. 1. Asosiasi Badan Usaha
2. Asosiasi Profesi
3. Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi
di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Akreditasi Asosiasi Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan di sektor jasa konstruksi, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan **Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021** tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan selanjutnya akreditasi tahap 1 (satu) tahun 2025 dibuka pada tanggal **28 Februari 2025**.
2. Asosiasi yang hendak mengajukan **Akreditasi dan Akreditasi Kembali** agar dapat mempersiapkan dokumen persyaratan Akreditasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 2021 dan **Surat Edaran Ketua LPJK No 02/SE/LPJK/2025 Tahun 2025** tentang Pedoman Teknis Akreditasi Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi dan asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi. Asosiasi menyampaikan kepada LPJK melalui aplikasi akreditasi (<https://akreditasijakon.pu.go.id/>) sampai dengan paling lambat tanggal **20 Maret 2025**.
3. Asosiasi yang mengajukan Akreditasi dan Akreditasi Kembali, agar melakukan registrasi akun terlebih dahulu pada aplikasi akreditasi (<https://akreditasijakon.pu.go.id/>). Setelah melakukan registrasi, pemohon wajib melakukan Konfirmasi Aktivasi Akun kepada Sekretariat LPJK melalui e-mail: akreditasijakon@pu.go.id dengan menggunakan email Asosiasi yang digunakan pada saat Registrasi Akun.
4. Untuk Asosiasi yang telah mengajukan permohonan Akreditasi pada Batch 12 (telah memiliki akun pada aplikasi akreditasi) maka dapat menggunakan akun tersebut, sehingga poin no 3 tidak diperlukan
5. Guna memastikan dokumen akreditasi telah masuk (*final submission*) dan memenuhi persyaratan, kami menghimbau agar Asosiasi melakukan **pemeriksaan mandiri (self assessment)** terlebih dahulu sebelum *final submission* pada aplikasi akreditasi, dengan memperhatikan kesesuaian persyaratan Akreditasi.

6. Batas *cut-off baseline* SIKI sebaran cabang dan anggota Akreditasi Tahap 1 tahun 2025 adalah tanggal **15 Maret 2025** jam 23.59
7. Periode Pemberdayaan Kepada Anggota yang dapat diajukan pada Akreditasi Tahap 1 tahun 2025
Periode I : 20 Maret 2023 – 20 Maret 2024
Periode II: 21 Maret 2024 – 20 Maret 2025
8. Asosiasi dapat mengajukan konsultasi pelayanan Akreditasi kepada LPJK yang dilaksanakan pada masa penyampaian dokumen Akreditasi sampai dengan masa submit final tanggal **20 Maret 2025**.
9. Dalam hal Asosiasi belum menyampaikan sampai dengan batas akhir penerimaan permohonan pada Tahap 1 (satu), maka permohonan Akreditasi dapat diajukan pada periode Akreditasi selanjutnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ketua

Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
2. Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
3. Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
4. Sekretaris Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.